



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 420/Kep.205-Dis PK/2001

TENTANG

PENGUKUHAN SEKOLAH NEGERI DAN PENEGERIAN SEKOLAH

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan . . . Potensi masyarakat yang berkemampuan dalam membantu mengelola Pendidikan perlu dikembangkan dan diarahkan seoptimal mungkin ;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu pengukuhan Sekolah Negeri dan Penegerian Sekolah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3390) ;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3763) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) .

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 046/O/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengukuhkan Sekolah Negeri yaitu :
- SLTP Negeri 2 Cibarusah Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi ;
 - SLTP Negeri 4 Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi ;
 - SMU Negeri Babelan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi .
- KEDUA : Menegerikan dua (2) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan satu (1) Sekolah Menengah Umum sebagai berikut :
- SLTP Negeri 3 Cibarusah Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi ;
 - SLTP Negeri 3 Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
 - SMU Negeri Gabus Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi .
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran APBD .

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal

29 JUN 2001



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen DEPDiknas di Jakarta;
3. Irjen DEPDiknas di Jakarta;
4. Dirjen DEPDiknas di Jakarta;
5. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Propinsi Jawa Barat;
7. Ketua MKS Kabupaten Bekasi;
8. Ketua BMPS Kabupaten Bekasi;